



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 1977  
TENTANG  
PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pembangunan ekonomi nasional dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, perlu mengatur pelaksanaan pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/ 1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;  
3. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;  
4. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27);  
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8),  
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);  
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2353) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
2. Perdagangan impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang atau jasa dari luar ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perdagangan ekspor adalah perdagangan dengan cara mengeluarkan barang atau jasa dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perusahaan Nasional adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanam Modal Dalam Negeri.
5. Perusahaan Asing adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam angka 4 dan yang dimiliki oleh perusahaan dan atau warganegara asing di luar negeri.
6. Perusahaan asing Domestik adalah perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam angka 4 dan yang dimiliki oleh warganegara asing atau orang tidak berkewarganegaraan (stateless) pemegang Surat Keterangan Kependudukan yang berdomisili di Indonesia.

7. Perusahaan Perdagangan Nasional adalah Perusahaan Nasional yang melakukan kegiatan perdagangan.
8. Perusahaan Perdagangan Asing adalah Perusahaan Asing yang melakukan kegiatan perdagangan.
9. Perusahaan Perdagangan Asing Domestik adalah Perusahaan Asing Domestik yang melakukan kegiatan perdagangan.
10. Perusahaan Nasional Di Bidang Produksi adalah Perusahaan Nasional yang melakukan kegiatan produksi baik dalam rangka maupun di luar Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
11. Perusahaan Asing Di Bidang Produksi adalah Perusahaan Asing yang melakukan kegiatan produksi baik dalam rangka maupun di luar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
12. Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi adalah Perusahaan Asing Domestik yang melakukan kegiatan produksi baik dalam rangka maupun di luar Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
13. Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah Perorangan Warganegara Indonesia atau Perusahaan Perdagangan Nasional atau Perorangan Warga-negara Asing yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
14. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang perdagangan.

## BAB 11

### KEBIJAKSANAAN BIDANG PERDAGANGAN

#### Pasal 2

- (1) Bidang usaha perdagangan diselenggarakan oleh Perorangan Warganegara Indonesia, Perusahaan Perdagangan Nasional, dan Perusahaan Nasional Di Bidang Produksi terbatas pada hasil produksinya sendiri.
- (2) Bidang usaha perdagangan tertutup bagi perorangan Warganegara Asing, Perusahaan Perdagangan Asing, Perusahaan Perdagangan Asing Domestik, Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi.

- (3) Menteri menetapkan bidang usaha perdagangan tertentu yang terbuka bagi Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi setelah konsultasi dengan Menteri-Menteri yang membina bidang-bidang produksi yang bersangkutan, sepanjang macam kegiatan produksi, permodalan, teknologi, ketrampilan usaha, atau pengelolaan memerlukannya.

### Pasal 3

- (1) Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi dapat melakukan kegiatan :
  - a. Impor mesin-mesin, suku cadang (spare-parts), bahan/peralatan bangunan, dan bahan baku/bahan penolong guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;
  - b. Pembelian mesin-mesin, suku cadang (spare-parts), bahan/peralatan bangunan, dan bahan baku/bahan penolong di dalam negeri guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;
  - c. Ekspor hasil produksi sendiri;
  - d. Promosi, penelitian pasar, dan pengawasan penjualan hasil produksi sendiri;
  - e. Penjualan hasil produksi sendiri kepada perusahaan lain yang menggunakan hasil produksi tersebut sebagai barang modal, suku cadang, bahan/peralatan bangunan dan bahan baku/bahan penolong bagi proses produksinya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan penjualan hasil produksinya sendiri untuk pasaran di dalam negeri dengan ketentuan wajib menunjuk Perusahaan Perdagangan Nasional sebagai penyalur/agen.

### Pasal 4

Perusahaan Nasional Di Bidang Produksi dapat melakukan kegiatan

- a. Impor mesin-mesin, suku cadang (spare-parts), bahan/peralatan bangunan, dan bahari baku/bahan penolong guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;
- b. Pembelian mesin-mesin, suku cadang (spare-parts), bahan/peralatan bangunan, dan bahan baku/bahan penolong di dalam negeri guna pemakaian dalam proses produksi sendiri;
- c. Ekspor hasil produksi sendiri;
- d. Penjualan, promosi, penelitian pasar, dan pengawasan penjualan hasil produksi sendiri untuk pasaran dalam negeri.

### Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki surat Izin Usaha Perdagangan menurut tatacara dan ketentuan-

- ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam menetapkan ketentuan-ketentuan izin usaha perdagangan bagi kegiatan perdagangan dari perusahaan yang berada dalam pembinaan Menteri lain, Menteri berkonsultasi dengan Menteri yang bersangkutan.

#### Pasal 6

Kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan harus sudah berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1977.

### BAB III

#### PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN

#### Pasal 7

Pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan dapat dilakukan dengan memilih cara sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan Perdagangan Asing dengan :
  - a. mengalihkan kegiatan usahanya ke bidang industri atau bidang produksi lainnya yang masih terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengalihkan pemilikan atas perusahaan kepada Perusahaan Perdagangan Nasional atau perorangan Warganegara Indonesia; atau
  - c. apabila ada induk perusahaannya di luar negeri, menunjuk Perusahaan Perdagangan Nasional sebagai penyalur/agen dan atau membuka Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing; atau
  - d. membubarkan perusahaan.
2. Bagi Perusahaan Perdagangan Asing Domestik dengan
  - a. mengalihkan kegiatan usahanya ke bidang industri atau bidang produksi lainnya yang masih terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - b. mengalihkan pemilikan atas perusahaan kepada Perusahaan Perdagangan Nasional atau perorangan Warganegara Indonesia; atau
  - c. membubarkan perusahaan.
3. Bagi Perusahaan Asing Di Bidang Produksi dan Perusahaan Asing Domestik Di Bidang Produksi dengan menunjuk Perusahaan Perdagangan Nasional atau Perorangan Warganegara Indonesia sebagai penyalur/agen.